

News Title: Bursa CPO Meluncur Oktober, Kenali Istilah Penting Terkait	
Media Name : bisnis.com	Journalist : Artha Adventy & Hafiyyan
Publish Date : 20 September 2023	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Komoditas	Topic : Bursa CPO

Bursa CPO Meluncur Oktober, Kenali Istilah Penting Terkait



Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana mehurcurkan Bursa CPO pada awal Oktober 2023 mendatang setelah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tarlun 2023 tertanggal 15 September 2023.

Smallest Font

Kapala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Tirti Karma Senjiya mengatakan asati ni peluncuran Bursa minyak kelapa sawit mentah (crude palmi oliko) sedang riskonolinasikan dengan jadwal Menteri Perdagangan dan diperkirakan akan terlaksana pada awal Oktober 2023.

"Sedang dikoordinasikan dengan jadwal Bapak Mendag diperkirakan awal Oktober," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (20/9/2023).

Tirta mengatakan hingga saat ini sudah ada Bursa Berjangka Komoditi yang telah mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pasar fisik CPO.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ada sejumlah istilah penting dalam Bursa CPO.

Istilah Penting dalam Bursa CPO

- Bedan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebit adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. 2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyekengayakan dan menyekdakan sistem danfatau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, danfatau Kontrak Derivatif Isinnya. 3. Bursa Berjangka Penyelenggiar sa Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oli) yang selanjutnya disebut Bursa CPO adalah bagian dari Bursa Berjangka yang telah mendapaktan peratuluna dari Bepotit untuk menyelengarkan perdagangan
- Jedical copy inguist only register activation, and control that the grant general properties of the pr

- penyelesalan penyerahan fisik CPO.

 Reserta Penjual pada Bursa CPO yang selanjutnya disebut Peserta Penjual adalah pinak yang bertindak selaku penyal CPO di Bursa CPO yang memenuhi persyaratan yang telah diterapkan oleh Bursa CPO yang situsunya sebagai Peserta Bursa CPO and Peserta Lembaga Klimic CPO.

 9. Peserta Pembeli pada Bursa CPO yang selanjutnya disebut Peserta Pembeli adalah pinak yang bertindak selaku pembeli CPO di Bursa CPO yang memenuhi persyaratan yang telah diterapkan oleh Bursa CPO yang sitatusnya sebagai Peserta Bursa CPO dan Peserta Lembaga Klimic CPO.

 10. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pinak yang mengelola tempat penyimpanan fatak CPO yang diterkomendasikan oleh Bursa CPO dan bekerja sama dengan Lembaga Klimic CPO.

 Lembaga Klimic CPO untuk melakukan penyimpanan, pemelahanan, pengewasan, dan latau penyerahan falik CPO kapada Peserta Pembeli sesuai dengan Kontrak Fisik CPO.
- dan/istau penyerahan faiki CPO kapada Peserta Pembeli sesual dengan Kontrak Fisik CPO

 11. Bukti Simpan CPO adalah dokumen yang diserbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas CPO yang disimpan oleh Peserta Penyila.

 12. Tempat Penyimpanan adalah fasilitat berupa tangid Minyak Sawit Mentah (Pude Palm Oll) untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan Minyak Sawit Mentah (Pude Palm Oll) yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.

 13. Tempat Penyerahan adalah lokasi atau tempat yang distupik oleh Bursa CPO dan Lembaga Kiring CPO atab berdasarkan tesepakatan Peserta Pembel dan Peserta Penjal untuk dilakukarnya sarah terim falka CPO.

 14. Berita Acara Serah Terrima (BAST) adalah dokumen sebagai tanda bukti penerimana falka CPO.

- tisik CPO.

 15. Jaminan Transaksi CPO yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Bukti Simpan CPO, uang, surat berharga, dan/atau jaminan lainnya yang harus ditempatkan dan/atau diserahkan oleh Peserta Pembeli dan/atau Peserta Penjual pada Lembaga Kliring CPO sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Pasar Fisik CPO di
- pada Lembaga Kiring CPO sebagai jaminan pelaksanaan transasser rebaer rase. Pelas Rusa CPO

 16. Busti Pembelian CPO dan Bursa CPO yang selanjutnya disebut BPC adalah dokume yang diterbitkan oleh Bursa CPO sebagai tanda busti pembelian CPO di Pesar Fisik CPO.

 17. Hari Perdagangan adalah Hari kerja Bursa Senin sampai Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemenintah.
 18. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari Kementerian Perdagangan untut melakukum sverifikasi atau pemerinsaan atas kualitsa Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oli).

 18. Isatruska Penyahan CPO adalah okolumen yang diterbitkan oleh Lembaga Kiring

- Sawit Mentah (Crude Palm Ol).

 [I Instruksi Perphahan CPO adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring CPO sebagai dasar begi Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengeluarkan dan/atau membahkan fisik CPO yang telah ditransaksikan di Bursa CPO dari tempat penyimpanan ke Tempat Penyerahan.

Sebelumnya, Bappebti mengeluarkan regulasi terkait tata cara pelaksanaan perdagangan pasar fisik minyak sawit mentah (CPO) di Bursa Berjangka. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2023.

Pada aturan tersebut disebutkan syarat-syarat bursa berjangka yang dapat menjadi penyelenggara bursa CPO, yaitu memiliki izin usaha, memiliki sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan pasar fisik CPO, memiliki mekanisme dan sarana penyelesaian perselisihan.

Kemudian penyelenggaran bursa CPO harus memiliki peraturan dan tata tertib pasar fisik CPO, memiliki komite pasar fisik CPO, memiliki kajian atas keadaan pasar fisik CPO, serta memiliki kerja sama, kesepakatan, komitmen, dan pernyataan tertulis dengan calon peserta pembeli dan penjual.

Perdagangan pasar fisik CPO di Bursa Berjangka hanya dapat diselenggarakan melalui Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Bursa CPO. Transaksi jual beli pada pasar fisik CPO dilakukan dengan menggunakan sistem perdagangan secara elektronik online Bursa CPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengklaim bahwa pembentukan bursa CPO dan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mendorong Indonesia untuk menciptakan harga CPO lebih mandiri, kompetitif, dan transparan. Adapun selama ini, perdagangan CPO Indonesia justru masih mengacu harga di luar negeri seperti di bursa Malaysia dan Rotterdam.